



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

Boroko, 22 April 2020

Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara
di –
T e m p a t

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/650 /SETDAKAB.BKPP

TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah, baik yang dilaksanakan di kantor maupun dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 800/500/SETDAKAB.BKPP tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 800/652 /SETDAKAB.BKPP, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

1. Bagi Instansi yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 – 15.00
Waktu istirahat Pukul: 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jum'at Pukul: 08.00 – 15.30
Waktu istirahat Pukul: 11.30 – 12.30
2. Bagi Instansi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00 – 14.00
Waktu istirahat Pukul: 12.00 – 14.30
 - b. Hari Jum'at Pukul: 08.00 – 14.30
Waktu istirahat Pukul: 11.30 – 12.30
3. Jumlah jam kerja efektif bagi instansi yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah, minimal 32,50 jam per minggu.

4. Pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara pada masa kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) agar memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*) bagi Aparatur Sipil Negara terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



Tembusan Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado.